


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 11 TAHUN : 1995 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
Tahun Anggaran 1994/1995 tertanggal 1 April 1994 yang
dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten d. Lingkungan Propinsi Jawa Barat (B.N. Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Us Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhituran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1962 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan b. Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Keluarga serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subs Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;

20. Keputusan 5

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

14. Keputusan 4

25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.271.Keu/1995 tanggal 24 Januari 1995 tentang Pengesahan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1994/1995 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 31 Desember 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1994/1995 ;
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11/172/SK/DPRD/1992 tanggal 14 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Majalengka.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUUD Tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

2. Pembicaraan 7

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1096.Keu/1994 tanggal 4 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1994/1995 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.609.Keu/1995 tanggal 31 Januari 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1994/1995 ;

25. Keputusan 6

- a. Rutin Rp. 12.044.857.657,55
- b. Pembangunan Rp. 14.542.163.798,20

Rp. 26.587.021.655,75

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih sejumlah Rp. 499.583.141,76
 =====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

a. P E N D A P A T A N :
 - Pendapatan Rp. 2.167.277.598,00

b. B E L A N J A :
 - Rutin Rp. 2.613.338.698,00
 - Pembangunan Rp. -

Rp. 2.613.338.698,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan ber- kurang sejumlah Rp. 446.061.100,00
 =====

Pasal 3 9

2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 7 Juli 1995.

3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor tanggal 10, 17, 20 dan 26 Juli 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 27.086.604.797,51

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Rutin 8

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 26 Juli 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

Cap ttd.

H. SUYANTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 903/SK.1838-Kew/1995 tanggal 3 Nopember 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 6 Nopember 1995 Nomor 11 Tahun 1995 Seri D.

